



PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Jihan Novita Sari¹, Sudirman L.²

¹ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. Email: jihannovitasari@iainpare.ac.id

² Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. Email: sudirmanl@iainpare.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peran Pemerintah Kota Parepare dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare. Hasil dari penelitian ini adalah peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare pada umumnya sudah berjalan dengan baik ditinjau dari beberapa tempat dan mekanisme pengelolaan ruang terbuka hijau. Namun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah seperti kurangnya kesadaran masyarakat sehingga terjadi pengrusakan fasilitas penunjang ruang terbuka hijau yang telah disediakan oleh pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah menjalankan peran dan melaksanakan kebijakan terkait ruang terbuka hijau mulai pada aspek pemeliharaan, penataan kepada petugas taman hingga memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun masih belum berjalan optimal.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pengelolaan, Ruang Terbuka Hijau

1. Pendahuluan

Pertumbuhan masyarakat saat ini berkembang dengan sangat pesat dari masa ke masa. Angka pertumbuhan penduduk pada suatu negara terus mengalami peningkatan hal ini pemerintah negara tersebut harus selalu siap memenuhi segala kebutuhan hidup masyarakatnya baik di pedesaan maupun di perkotaan.¹ Perkembangan penduduk yang terus meningkat ini memberikan implikasi terhadap tingginya tekanan penggunaan ruang terkait semakin terbatas ruang untuk bergerak. Untuk mendorong terpenuhinya arah pembangunan negara terutama dari aspek pembangunan yang erat kaitannya dengan ruang dibutuhkan pengaturan yang khusus terhadap penataan ruang.² Permasalahan perkotaan muncul dari ketidakjelasan penataan ruang kota dan pengelola lingkungan dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang seharusnya memperhatikan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.³ Dari segi pembangunan dan lingkungan, setiap

¹ Sudarsana Arka and I Komang Oka Artana Yasa, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali', *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8.1 (2015), 44328.

² Alfalah Sobri, Ridwan Ridwan, and Ahmaturrehman Ahmaturrehman, 'Analisis Tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2012-2032', 2018.

³ Syafaat Anugrah Pradana, 'Urgensi Kajian Fiqh Al-Bi'ah Dalam Pemenuhan Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Kebersihan Di Kabupaten Luwu Timur', *Gorontalo Law Review*, 5.2 (2022), 486-97.

pelaksanaan pembangunan memerlukan penataan ruang kawasan perkotaan. Perencanaan tata ruang kota yang dimaksud adalah bentuk perencanaan fisik kota yang bertujuan untuk mewujudkan arah pertumbuhan kota. Dalam rangka mengatur penataan dan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Indonesia baik dalam lingkup nasional, regional maupun lokal, maka di perlukan peraturan mengenai perencanaan tata ruang.⁴

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang defenisi RTH dalam pasal 1 adalah “area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”. Pasal 29 menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, dimana proporsi ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari luas wilayah dan 10% ruang terbuka hijau privat”.⁵

Secara kepemilikan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dibedakan menjadi dua yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat. Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah/kota/kabupaten yang tujuannya digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Sedangkan ruang terbuka hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau perorangan yang pemanfaatannya hanya untuk kalangan terbatas seperti berupa kebun, halaman rumah/kantor yang dimiliki swasta/masyarakat yang ditanami tumbuhan. Ruang publik adalah suatu sistem kompleks yang kaitannya segala bagian bangunan serta lingkungan alam yang bisa diakses dengan secara umum oleh publik seperti lapangan, jalan, square, ruang terbuka hijau atau ruang privat yang memiliki akses keterbukaan untuk publik.⁶

Ruang wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik kesatuan yang meliputi ruang darat, ruang udara dan ruang laut, termasuk juga dengan bumi sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya, yang melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya, yang pada dasarnya ketersediaannya tidaklah terbatas. Dalam hal ini, untuk tercapainya ruang wilayah nasional yang nyaman, aman, produktif, dan berlandaskan wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Undang-undang telah mengamanatkan adanya penataan ruang yang mampu menciptakan keharmonisan alam dan lingkungan buatan, guna untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta mampu memberikan perlindungan dan fungsi ruang dan mencegah terjadinya dampak buruk dari lingkungan hidup akibat dari pemanfaatan ruang.⁷

Adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, menjadi salah satu harapan masyarakat di kawasan perkotaan untuk mengurangi permasalahan lingkungan yang terjadi di kawasan Kota Parepare. Dalam penataan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu upaya perencanaan kota agar membatasi pembangunan secara berlebihan dan mampu mengatasi dampak ekologis dari berbagai aktivitas manusia yang berkaitan dengan gangguan proses alam pada lingkungan perkotaan. Sehingga, mampu menjaga keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat umum.

⁴ Muh Hasrul and H. Syafa'at Anugrah Pradana, 'Pemenuhan Parameter Lingkungan Hidup Sebagai Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Dalam Pemekaran Daerah', in *Sosial, Pendidikan Dan Agama Sebagai Pondasi Dalam Mewujudkan 'Maju Bersama Kita Berjaya'* (Marpoyan Tujuh Publishing, 2020), 1, 27–38.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

⁶ Muh Hasrul and others, 'Economic Instrument Approach Related to the Giving of Environmental Insurance in the Enforcement of Environmental Law', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.5 (2020), 8800–8808.

⁷ <https://peraturan.bpk.go.id>, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, (diakses pada tanggal 27 Oktober 2021)

Adapun permasalahan yang kerap terjadi di perkotaan sebagian disebabkan oleh peralihan fungsi lahan yang berlebihan, pengundulan hutan dan sebagainya. Dalam hal lain penyebab dari kerusakan lingkungan adalah manusia itu sendiri.⁸ Seperti misalnya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan dan menjaga lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan. Selain itu seringkali dalam pembangunan saat ini di perkotaan tidak memperhatikan unsur-unsur sekitarnya, pengelolaannya hanya terkesan mementingkan dari segi pembangunan saja, pepohonan di tebang guna untuk perluasan jalan serta untuk kegiatan perkotaan.

Aktivitas masyarakat yang kurang memperdulikan kelestarian lingkungan akan mengakibatkan rendahnya kualitas di kawasan perkotaan. Sejauh ini sudah terlihat pembangunan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare sebagai tempat berinteraksi sosial dan budaya masyarakat perkotaan. Hal ini belum berjalan dengan baik dan tidak didukung dari masyarakat di lingkungan sekitar. Sehingga permasalahan ruang terbuka hijau semakin beragam sehingga fungsi kawasan tersebut terganggu. Misalnya yang terjadi di Jalan Balai kota, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat. Yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengawasi dan menjaga hewan-hewan peliharaannya seperti kambing yang masuk ke ruas jalan sehingga memakan dan merusak taman di sekitar kawasan tersebut.

Berdasar pada uraian masalah di atas, olehnya itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang diindikasikan bahwa kurangnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare. Permasalahan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare telah menjadi isu aktual yang diperbincangkan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, penulis ingin berkontribusi melalui tulisan ini agar bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Kota Parepare. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana peran Pemerintah Kota Parepare dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif⁹ dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian ini yakni deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan secara konkret. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dinilai paling tepat untuk menjelaskan, menjabarkan, menjangkau dan menggambarkan segala permasalahan dan data yang ada dengan lebih mendalam yang sesuai dengan masalah tujuan penelitian. Dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder yang akan diolah dengan teknik pengolahan data untuk memperoleh hasil penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Upaya Pemerintah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Parepare

1. Kondisi Geografis dan Administratif Wilayah

Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah sebesar 0,21% dari luas total daratan Provinsi Sulawesi Selatan atau seluas 99,33 km². Kota Parepare memiliki posisi yang strategis karena terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut, baik arah utara-selatan maupun arah timur-barat. Secara geografis Kota Parepare terletak antara 3° 57' 39" – 4° 04' 49" Lintang Selatan 119° 36' 24" – 119° 43' 40" Bujur Timur. Secara

⁸ Suwari Akhmadhian and Idit Vikriandi, 'Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat', *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11.01 (2020), 52–57.

⁹ Mudjia Rahardjo, 'Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif', 2010.

administratif Kota Parepare terdiri atas 4 (empat) kecamatan dan 22 kelurahan. Adapun batas-batas terkait wilayah Kota Parepare sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru
- Seblah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Luas wilayah Kota Parepare tercatat 9.933 Ha dengan luas area terbangun 2.230 Ha, meliputi 4 kecamatan terdiri dari 22 kelurahan. Berdasarkan luas wilayah Kota Parepare, menunjukkan bahwa wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Bacukiki dengan luas kurang lebih 6.670 Ha atau sekitar 67,15% dari luas wilayah Kota Parepare, sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Soreang dengan luas wilayah kurang lebih 833 Ha atau sekitar 8,38% dari luas Kota Parepare.

2. Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah Kota Parepare bila dilihat dari segi topografinya terdiri dari daerah daratan sampai bergelombang, dengan klasifikasi kurang lebih 80% luas daerah merupakan perbukitan dan sisanya daerah daratan rendah dengan ketinggian 25-500 meter di atas permukaan laut. Daratan tinggi yang bergelombang dan berbukit (88,96%) memiliki fungsi dominan untuk lahan kehutanan (43,04%), perkebunan (18,56%) dan permukiman (2,80%) dan perikanan (0,24%).

Morfologi wilayah Kota Parepare dapat dibagi menjadi tiga satuan. Yaitu : daratan rendah, perbukitan dan pegunungan. Morfologi daratan rendah terdapat pada bagian yang sempit sekitar muara Sungai Karajae, sepanjang pesisir dan melebar di sekitar wilayah Soreang. Secara umum merupakan daerah pusat aktivitas kota. Tingginya berkisar antara 0-50 meter di atas permukaan laut, dengan lereng landai hingga datar. Morfologi perbukitan secara luas menempati bagian barat wilayah kota, memanjang dengan arah kurang lebih utara-selatan, umumnya berlereng landai hingga curam. Ketinggiannya berkisar antara 50-250 meter di atas permukaan laut. Morfologi pegunungan menempati sebagian besar daerah hulu DAS Karajae yang membentang arah kurang lebih utara-selatan dan melebar di bagian selatan. Satuan morfologi umumnya berlereng terjal, mempunyai ketinggian melebihi 250 meter di atas permukaan laut.

Tabel 1: Luas wilayah Kota Parepare berdasarkan ketinggian dari permukaan laut

No	Kecamatan	Luas Ketinggian Wilayah (Ha)				
		0-7 m	8-25m	26-100m	101-500m	>500m
		dpl	dpl	dpl	dpl	dpl
1	Bacukiki	154, 6	776,4	2668,78	3119,0	316,11
2	Bacukiki Barat	-	-	-	-	-
3	Ujung	87, 16	214,78	476, 64	54,40	-
4	Soreang	70,84	38, 60	914, 64	105,92	-
Jumlah		312, 6	1029,78	5060,06	2279,32	316,11

Sumber : RDTR Kawasan Pesisir Pantai Kota Parepare

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa data untuk luas ketinggian wilayah Kecamatan Bacukiki Barat masih kosong karena data tersebut masih menyatu dengan data induk yaitu Kecamatan Bacukiki, sedangkan untuk luas ketinggian wilayah >500 m di Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang memang tidak ada karena kedua kecamatan tersebut bukan daerah perbukitan/pegunungan.

3. Penduduk

Pertumbuhan penduduk di Kota Parepare mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data menunjukkan jumlah penduduk Kota Parepare pada tahun 2020 sebanyak 151.454 jiwa yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan. Kecamatan Soreang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, yakni mencapai 46.903 jiwa, Kecamatan Bacukiki Barat dengan jumlah penduduk 45.197 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 33.843 jiwa dan Kecamatan Bacukiki dengan jumlah penduduk 25.511 jiwa, jumlah penduduk di kecamatan Bacukiki merupakan jumlah penduduk yang terendah jika dibandingkan dengan 3 (tiga) kecamatan lainnya di Kota Parepare.

4. Perhitungan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Parepare

Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berupa. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya. Dilihat dari sifatnya ruang terbuka bisa dibedakan menjadi ruang terbuka privat (memiliki batas waktu tertentu untuk mengaksesnya dan kepemilikannya bersifat pribadi, contoh halaman rumah tinggal), ruang terbuka semi privat (ruang terbuka yang kepemilikannya pribadi namun bisa diakses langsung oleh masyarakat) dan ruang terbuka umum kepemilikannya oleh pemerintah dan bisa diakses langsung oleh masyarakat tanpa batas waktu tertentu, contoh alun-alun dan trotoar. Selain itu ruang terbuka hijau pun bisa diartikan sebagai ruang interaksi (kebun binatang, taman rekreasi dan sebagainya). Dalam proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20% yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Adapun distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan persebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Kota Parepare merupakan salah satu kota di Indonesia yang sedang berupaya menyeimbangkan pembangunan dengan memperhatikan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau. Kondisi beberapa tahun terakhir mengindikasikan bahwa Kota Parepare mengalami perubahan kawasan perkotaan yang sangat pesat sebagai akibat adanya perkembangan ekonomi dan letak yang cukup strategis, yang berimplikasi pada pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk kota.

Secara definitif, Ruang Terbuka Hijau (Green Openspaces)¹⁰ adalah kawasan atau permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibangun untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau saran lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, ruang terbuka hijau (Green Openspaces) di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga untuk meningkatkan kualitas lanskap kota. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007

¹⁰ Seong-Hoon Cho, Neelam C Poudyal, and Roland K Roberts, 'Spatial Analysis of the Amenity Value of Green Open Space', *Ecological Economics*, 66.2-3 (2008), 403-16.

Tentang Penataan Ruang Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan tujuan penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) adalah menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.¹¹

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare yaitu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau privat. Ruang terbuka hijau privat dikelola oleh swasta, kelompok-kelompok masyarakat, organisasi-organisasi dan untuk masyarakat lebih diarahkan ke sekitar lingkungannya masing-masing. Sedangkan yang dikelola oleh pemerintah yaitu dengan melakukan pengawasan, pemeliharaan dan penataan guna memelihara dan meningkatkan kualitas dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Seperti kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kota Parepare juga melakukan upaya-upaya dalam pengendalian Ruang Terbuka Hijau, dikarenakan aktifitas dan pola kehidupan penduduknya semakin meningkat. Oleh karena itu melihat perkembangan pembangunan dan pertambahan penduduk. Maka diperlukan adanya Ruang Terbuka Hijau guna menyeimbangkan kualitas lingkungan. sehingga dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dibutuhkan adanya master plan yang berfungsi sebagai memberikan arahan dan perencanaan dalam pembangun Ruang Terbuka Hijau. Selain dari adanya master plan pemerintah juga bekerjasama dengan swasta dalam melakukan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare.

Terdapat ketentuan umum pada pengaturan zonasi taman kota yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare 2021-2041 yaitu meliputi :

- 1) Diperbolehkan untuk kegiatan tempat evakuasi bencana sementara, taman bermain, olahraga dan rekreasi di ruang terbuka
- 2) Diperbolehkan dengan syarat untuk sektor informal
- 3) RTH pada kawasan hasil reklamasi diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan sektor informal dan fasilitas sosial lainnya.
- 4) Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu kualitas dan kuantitas RTH
- 5) Khusus untuk kelurahan ujung lare dan kelurahan lainnya yang minim taman kotanya diarahkan untuk membuat taman vertikal garden
- 6) Penyediaan jalur pejalan kaki dan sepeda, lampu penerangan dan lampu hias, saran sanitasi dan tempat istirahat sementara.

Adapun landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Profil Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Parepare mengacu pada beberapa peraturan berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan
- 6) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare 2021-2041 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- 7) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

¹¹ Dirthasia Gemilang Putri, Bambang Soemardiono, and Rimadewi Suprihardjo, 'Konsep Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Pusat Kota Ponorogo', *Jurnal Penataan Ruang*, 7.1 (2017).

- 8) Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Pengelolaan ruang terbuka hijau tidak terlepas dari peran suatu organisasi. Organisasi adalah bentuk pekerjaan yang melibatkan banyak orang atau sekelompok orang terhadap bidang-bidang mereka masing-masing serta bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Perencanaan yang sudah jelas yang mencakup semua komponen yang ada di organisasi guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut, sumber daya manusia sangat penting dan mampu meningkatkan kualitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Apabila pengeorganisasian tidak berjalan dengan semestinya maka berakibat pada perencanaan dan program yang telah dibuat oleh pemerintah belum berjalan dengan baik. Sehingga dibentuknya organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing yang dapat lebih terarah. Adapun wawancara peneliti dengan ibu Hj. Sri Meiriany S.H., M.H selaku Kepala UPTD Kebun Raya Jompie.

“Secara spesifik itu rata-rata sudah ada kelompok-kelompok masyarakat, dan organisasi-organisasi sehingga lebih diarahkan lagi ke sekitar lingkungan mereka”.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Hj. ST.Ramlah Rahim, S.Pd., M.Si. sebagai Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

“Pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam pengelolaannya kami membentuk beberapa kelompok untuk menata taman ruang terbuka hijau ini yang dimana para pekerjanya semua diarahkan ke tamannya masing-masing untuk menjaga, memelihara dan menata Ruang terbuka hijau di Kota Parepare.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dan hasil observasi yang dilakukan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau memang benar bahwa setiap taman ruang terbuka hijau sudah ada pekerjanya masing-masing. Dan ditemui beberapa kendala yang dihadapi para pekerja tersebut dalam menata taman Ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Parepare. Pengelolaan ruang terbuka hijau terdapat beberapa staf pengelolaan, staf pengawasan dan staf pemeliharaan. Staf pengelolaan menangani dalam hal pengelolaan taman-taman yang sedang dibangun atau yang telah dibangun. Staf pemeliharaan ini menangani dalam pemeliharaan tanaman mulai dari pemupukan tanaman, penyiraman tanaman, serta pemangkasan.

Pemanfaatan lahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:

- a. Ruang Terbuka Hijau Konservasi, pemanfaatan lahannya paling kurang 90% untuk komponen utama Ruang Terbuka Hijau, atau paling banyak 10 persen untuk komponen penunjang Ruang Terbuka Hijau
- b. Ruang Terbuka Hijau Ekowisata, pemanfaatan lahannya paling kurang 60% untuk komponen utama Ruang Terbuka Hijau, atau paling banyak 40% untuk komponen penunjang Ruang Terbuka Hijau
- c. Ruang Terbuka Hijau Budidaya, pemanfaatan lahannya paling kurang 80% untuk komponen utama Ruang Terbuka Hijau atau paling banyak 20% untuk komponen penunjang Ruang Terbuka Hijau
- d. Ruang Terbuka Hijau Pengamanan, pemanfaatan lahannya paling kurang 90% untuk komponen utama Ruang Terbuka Hijau, atau paling banyak 10% untuk komponen penunjang Ruang Terbuka Hijau

- e. Ruang Terbuka Hijau Penyelaras, pemanfaatan lahannya paling kurang 70% komponen utama Ruang Terbuka Hijau, atau paling banyak 30% untuk untuk komponen penunjang Ruang Terbuka Hijau.

Pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare diimbangi dengan mekanisme Pengawasan. Pengertian pengawasan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pemilik atau penjagaannya. Dapat dikatakan pengawasan adalah menjaga dan mempertahankan segala sesuatu seperti semula tanpa merubah apapun. Sedangkan konsep pengawasan itu sendiri adalah konsep tentang pengendalian ataupun pemertahanan suatu wilayah ataupun ruang tanpa merubah fungsi aslinya. Pemerintah melakukan pengawasan otomatis dibantu oleh masyarakat itu sendiri. Seperti halnya Taman Kebun Raya Jompie yang merupakan hutan kota yang berada di area perbukitan dan lembah-lembah. Puncak bukit dalam kawasan wisata ini menawarkan pemandangan sebagian besar Kota Parepare yang berada di pesisir teluk. Hutan jompie juga menyediakan berbagai fasilitas lain yang mendukung berbagai aktivitas wisata. Kebun Raya Jompie untuk dilakukan pembenahan di bawah pengawasan Kebun Raya Bogor, bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Parepare.¹²

Kebun Raya Jompie Kebun Raya yang tumbuh ditengah kota yang hanya ada 2 (dua) di Indonesia yaitu di Bogor dan di Parepare.¹³ Adapun luas Kebun Raya Jompie sekitar 13,5 Hektar. Prasarana yang ada di kebun raya jompie seperti adanya gedung pengelola, gedung konservasi, rumah pembibitan, dan jalan setapak. Dan jenis pohon yang ada di kebun raya jompie terdapat 51 jenis pohon. Berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Sri Meiriany, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Kepala UPTD Kebun Raya Jompie Kota Parepare.

“Keterlibatan Ruang Terbuka Hijau di setiap instansi itu sudah ada dan instansi yang terkait itu ada pemeliharaan secara rutin dan berkala dilakukan oleh masing-masing instansi. Terlebih instansi teknis yang menangani Ruang Terbuka Hijau, dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam hal ini yang tertuang dalam Rencana Kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu sudah jelas masing-masing fungsinya. Misalnya Kebun Raya Jompie, yaitu sebagai tempat konservasi yang merupakan salah satu pilarnya, dia juga sebagai tempat wisata dan juga salah satu tempat yang memberikan nilai edukasi kepada masyarakat bahwa keragaman hayati yang ada di jompie itu harus dijaga.”¹⁴

Berdasarkan wawancara di atas bahwa keterlibatan pengawasan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sudah jelas diatur dalam Rencana Kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan setiap instansi yang terkait bertanggung jawab dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare serta dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare meliputi pengawasan pembangunan Ruang terbuka hijau publik yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan serta memperbaiki lingkungan. Dalam proses pengawasan yang dilakukan ditemukan beberapa kendala oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

3.2. Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare

Pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare ditemukan beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fasilitas Ruang Terbuka Hijau.

¹² <https://disporapar.pareparekota.go.id/kebun-raya-jompie/> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2022)

¹³ Eka Martha Della Rahayu, Siti Roosita Arianti, and Lilik Supanti, 'PROFIL KEBUN RAYA JOMPIE PAREPARE, SULAWESI SELATAN', *Warta Kebun Raya*, 18.1 (2020), 49–67.

¹⁴ Sri Meiriany, Kepala UPTD Kebun Raya Jompie, Wawancara oleh penulis di Kota Parepare, 7 Juli 2022

Salah satu penghambat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare bermacam-macam, misalnya adalah pengerusakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Pengerusakan yang dilakukan beragam bentuknya, misalnya mengambil fasilitas penunjang Ruang terbuka hijau. Pengerusakan juga dilakukan dengan peracunan terhadap pohon yang mengakibatkan pohon tersebut mati karena diracun dengan cara memberikan cairan zat kimia. Adapun kerusakan Ruang Terbuka Hijau juga disebabkan oleh hewan peliharaan masyarakat setempat yang berkeliaran dan memakan tanaman-tanaman tersebut. Petugas Penataan Taman RTH Kota Parepare Ibu Fatimah menyatakan bahwa:

“Penataan taman kami kadang menghadapi kendala seperti masuknya hewan peliharaan (kambing) masyarakat keruas jalan dan kita tidak mengetahui siapa pemiliknya padahal kami sudah melakukan penanaman. Andaikan kami mengetahui siapa hewan peliharaan tersebut maka kami akan melakukan peneguran kepada pemilik hewan agar mengawasi hewan peliharaannya.”¹⁵

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

“Salah satu penghambat Ruang terbuka hijau yaitu hewan peliharaan masyarakat yang masuk ke ruas jalan seperti kambing. Disini kita sering sosialisasikan agar hewan tersebut agar kiranya dikandangkan, karena merusak tanaman yang disebabkan oleh air liur kambing dapat membuat tanaman menjadi mati contohnya yang terjadi dibelakang kantor (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DPRD. Disana kami sudah melakukan penanaman sebaiknya harus ada yang menjaganya seperti Satpol PP”.¹⁶

Maka dari itu ketegasan pemerintah dalam pengamanan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau sangat diperlukan agar fasilitas Ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Begitupun kesadaran masyarakat harus ditingkatkan agar tidak menghambat pemeliharaan, perawatan dan pengembangan ruang terbuka hijau.

2. Kebijakan yang belum optimal

Salah satu faktor penghambat dari Ruang Terbuka Hijau adalah kebijakan yang dilakukan kepada orang-orang yang bukan saja dari masyarakat tetapi juga dari orang-orang yang berkepentingan. Dalam hal ini di sekitar permukiman itu mestinya dilakukan penanaman untuk menata kembali Ruang Terbuka Hijau yang sudah disediakan oleh pemerintah. Yang dalam hal ini apakah dia bekerjasama dengan developer. Dan itu seharusnya tanggung jawab bersama bukan saja tanggung jawab pemerintah dan ini dibutuhkan kesadaran masyarakat.¹⁷

3. Penegakan hukum yang kurang optimal terhadap ruang terbuka hijau

Kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare membuat perlunya dilakukan penegakan hukum terhadap para perusak ataupun pelanggar. Hingga saat ini pengerusakan ruang terbuka hijau hanya ditindak dengan sanksi berupa penggantian terhadap tanaman yang dirusak. Penegakan hukum yang belum sepenuhnya diterapkan. Hasil wawancara dengan Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

“Kita tidak tau siapa yang mengambil fasilitas Ruang Terbuka Hijau yang disediakan karena mereka mengambilnya ditengah malam. Seperti lampunya, kursi yang sudah jelas

¹⁵ Fatimah, Petugas Penataan Taman RTH Kota Parepare, Wawancara di Parepare, 2 September 2022

¹⁶ Ramlah Rahim, Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, 7 Juli 2022

¹⁷ Sri Meiriany. Kepala UPTD Kebun Raya Jompie Kota Parepare, Wawancara oleh Penulis di Parepare, 7 Juli 2022)

ada 5 di Taman Niaga menjadi hilang dan tidak ditemukan sampai sekarang. Adapun tindakannya kita sebenarnya harus bekerjasama dengan kelurahan dan RT/RW dan keterlibatan masyarakat disekitar Ruang Terbuka Hijau tersebut, agar kita dibantu menjaga Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan ruang terbuka hijau masih terbatas membuat pengerusakan yang dilakukan masyarakat masih lambat untuk dideteksi. Akibatnya pemerintah lambat mengetahui atau menindak siapa pelaku pengerusakan. Sehingga hal ini diperlukan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat. Terutama mengenai meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merawat fasilitas yang ada sehingga pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak menjadi sia-sia. Serta ruang terbuka hijau bisa terawat dan bermanfaat sebagaimana mestinya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk mewujudkan kawasan perkotaan 30% (persen) dari luas wilayah kota, hal ini sudah terwujud dengan jumlah luas 30,896 yang telah di wujudkan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam pengelolaan ruang Terbuka Hijau yang berfokus pada perawatan dan penataan yang memiliki fungsi tugas masing-masing. Pemerintah berperan tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan atau rencana pembangunan. Tetap juga berperan dalam pengelolaan atau pun perawatan ruang terbuka hijau di Kota Parepare sebagi bentuk pelaksanaan Pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Parepare. Dalam hal ini juga pemerintah berperan aktif untuk melibatkan masyarakat terkait ruang terbuka hijau yang dikelola oleh masyarakat swasta dalam memelihara dan mearawat ruang terbuka hijau di Kota Parepare. Kendala yang ditemukan pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare seperti, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fasilitas ruang terbuka hijau yang telah disediakan oleh pemerintah, misalnya ditemukan beberapa kerusakan dan pencurian fasilitas ruang terbuka hijau yang menjadi penunjang ruang terbuka hijau, kebijakan yang belum optimal dan penegakan hukum terkait ruang terbuka hijau yang belum optimal.

Referensi

- Akhmaddhian, Suwari, and Idit Vikriandi, ‘Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat’, *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11.01 (2020), 52–57
- Arka, Sudarsana, and I Komang Oka Artana Yasa, ‘Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali’, *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8.1 (2015), 44328
- Cho, Seong-Hoon, Neelam C Poudyal, and Roland K Roberts, ‘Spatial Analysis of the Amenity Value of Green Open Space’, *Ecological Economics*, 66.2–3 (2008), 403–16
- Della Rahayu, Eka Martha, Siti Roosita Arianti, and Lilik Supanti, ‘PROFIL KEBUN RAYA JOMPIE PAREPARE, SULAWESI SELATAN’, *Warta Kebun Raya*, 18.1 (2020), 49–67

¹⁸ Ramlah Rahim, Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, 7 Juli 2022

- Hasrul, Muh, and H. Syafa'at Anugrah Pradana, 'Pemenuhan Parameter Lingkungan Hidup Sebagai Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Dalam Pemekaran Daerah', in *Sosial, Pendidikan Dan Agama Sebagai Pondasi Dalam Mewujudkan 'Maju Bersama Kita Berjaya'* (Marpoyan Tujuh Publishing, 2020), 1, 27–38
- Hasrul, Muh, Iin Karita Sakharina, Sukri Palutturi, Ratnawati, Andi Tenri Famauri, and Syafa'at Anugrah Pradana, 'Economic Instrument Approach Related to the Giving of Environmental Insurance in the Enforcement of Environmental Law', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.5 (2020), 8800–8808
- Pradana, Syafaat Anugrah, 'Urgensi Kajian Fiqh Al-Bi'ah Dalam Pemenuhan Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Kebersihan Di Kabupaten Luwu Timur', *Gorontalo Law Review*, 5.2 (2022), 486–97
- Putri, Dirthasia Gemilang, Bambang Soemardiono, and Rimadewi Suprihardjo, 'Konsep Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Pusat Kota Ponorogo', *Jurnal Penataan Ruang*, 7.1 (2017)
- Rahardjo, Mudjia, 'Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif', 2010
- Sobri, Alfalah, Ridwan Ridwan, and Ahmaturrahman Ahmaturrahman, 'ANALISIS TENTANG PENERAPAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TAHUN 2012-2032', 2018